

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerindra untuk DPRD Minahasa Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)
- 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. (NIA. 15.00266)

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:03:09</i>

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahril, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “NURHADISIGIT LAW OFFICE” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; Nomor Telepon: (021) 31937223; email: aps.hukum.2@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerindra sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI (termohon) tentang **Penetapan** perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan (Dapil);
- 2) Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan **yang bukan berkenaan** dengan perselisihan penetapan perolehan suara Hasil penghitungan suara

diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan Hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/ pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- 3) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan Hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya Pelanggaran administrasi pemilu, antara lain berkaitan dengan persoalan Daftar Pemilih (A-Kabko Daftar Pemilih), isu Netralitas ASN dan Perangkat Desa, serta politik uang, *in casu* merupakan wewenang Bawaslu atau Sentra Gakumdu. Dengan demikian secara *a contrario* isu hukum dalam permohonan *aquo* **bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi**. Namun faktanya, didalam perkara ini tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, justru tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa Hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam dalil posita pemohon tidak membuat persandingan selisih perolehan Hasil suara menurut pemohon dengan termohon, semua dalil permohonannya lebih kepada adanya pelanggaran administrasi/ pelanggaran pemilu;

- 2) Bahwa didalam petitum permohonan juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara pemohon yang benar menurut pemohon;
- 3) Bahwa dalam posita permohonan untuk pengisian DPRD Kabupaten Minahasa selatan 3 pemohon menguraikan tentang adanya pelanggaran yang terjadi di :
 - Kecamatan Tompaso baru ada di beberapa TPS antara lain :
TPS 4 & TPS 5 desa penaisaan, TPS 3 & TPS 4 Desa sion, TPS 2 desa raraatean, TPS 3 desa Karowa, TPS 1 desa tompaso baru I, TPS 1 & TPS 6 desa torout
 - Kecamatan Mokobang ada di TPS 4 desa mokobang
 - Kecamatan Modinding ada di TPS 1 desa kekenturan
 - Kecamatan Maesaan, ada di TPS 3 Desa Tumani

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak semua TPS yang ada di dapil Minahasa Selatan 3 terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun didalam petitumnya pemohon justru memohon kepada mahkamah untuk dapat dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di sepanjang Dapil minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD kabupaten Minahasa selatan, dalam hal ini dalil pemohon tidak konsisten antara apa yang didalilkan dalam posita dengan apa yang dimohonkan dalam petitum permohonan, akibatnya permohonan a quo menjadi tidak jelas karena posita dan petitum tidak bersesuaian;

- 4) Bahwa selain itu, terjadi ketidakjelasan dalil petitum pemohon angka 2 yang inti petitumnya berbunyi sebagai berikut :

*Membatalkan permohonan **PEMBATALAN** Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.360 tentang penetapan Hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 diumumkan pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan*

Bahwa dalam hal ini, termohon tidak pernah membatalkan Keputusan KPU RI No.360 tanggal 20 Maret 2024 tersebut, sehingga dalil petitum

tersebut menjadi tidak jelas tentang objek yang dipersoalkan, jikalau hal tersebut dianggap sebagai kesalahan pengetikan, maka sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan dalil karena apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan substansi perkara dan masa waktu untuk melakukan perbaikan permohonan sudah lewat waktu, oleh karena itu terhadap permohonan *a quo* menjadi tidak jelas;

- 5) Bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalam permohonan *a quo* pemohon tidak menyangdingkan perolehan suara menurut pemohon dengan termohon. Pemohon hanya mendalilkan persoalan-persoalan mengenai dugaan pelanggaran administratif/ pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, dalam Jawaban ini Termohon juga tidak perlu menyangdingkan perolehan suara, melainkan memberikan bantahan dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon;
- 2) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir menurut Pemohon dan Termohon pada 9 (sembilan) TPS sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam bentuk tabel perbandingan, dapat termohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru

Tabel 1: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru

No	C DAFTAR HADIR DPT-KPU		MODEL C HASIL DPRD KAB /KOTA		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	80	Laki-Laki	80	Laki-Laki	80
2.	Perempuan	99	Perempuan	99	Perempuan	99
	Jumlah	179	Jumlah	179	Jumlah	179

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 80, Perempuan 99, jumlah 179 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih Surat sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9)**

2) TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru

Tabel 2: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru

No	C.daftar hadir DPT KPU		Model C.Hasil DPRD Kab/Kota		C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1	Laki-Laki	61	Laki-Laki	61	Laki-Laki	61
2.	Perempuan	80	Perempuan	80	Perempuan	80
	Jumlah	141	Jumlah	141	Jumlah	141

Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 61 dan Perempuan 80, jumlah 141 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 005 Desa Pinaesa Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

- a. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide Bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16)**

3) TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru

Tabel 3: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada 1) TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru

No	C DAFTAR HADIR DPT KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1	Laki-Laki	84	Laki-Laki	84	Laki-Laki	84
2.	Perempuan	94	Perempuan	94	Perempuan	94
	Jumlah	178	Jumlah	178	Jumlah	178

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 84 dan Perempuan 94, jumlah 178 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN- DPRD-KAB/KOTA) TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih Surat sebagaimana Permohonan Pemohon (*vide bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22*)

4) TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru

Tabel 4: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada 4) TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru

No	C DAFTAR HADIR DPT KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1	Laki-Laki	97	Laki-Laki	97	Laki-Laki	97
2.	Perempuan	98	Perempuan	98	Perempuan	98
	Jumlah	195	Jumlah	195	Jumlah	195

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 97 dan Perempuan 98, jumlah 195 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak

ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. (*vide T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28*)

5) TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru

Tabel 5: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru

No	C DAFTAR HADIR DPT-KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1	Laki-Laki	116	Laki-Laki	116	Laki-Laki	116
2.	Perempuan	112	Perempuan	112	Perempuan	112
	Jumlah	228	Jumlah	228	Jumlah	228

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 116 dan Perempuan 112 , jumlah 228 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD- KAB/KOTA) TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. (*vide bukti T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34*)

6) TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaaso Baru

Tabel 6: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaaso Baru

No	C DAFTAR HADIR DPT KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1	Laki-Laki	77	Laki-Laki	77	Laki-Laki	77
2.	Perempuan	76	Perempuan	76	Perempuan	76
	Jumlah	153	Jumlah	153	Jumlah	153

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 77 dan Perempuan 76 , jumlah 153 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-35, T-36, T-37, T-38, T-39)**

7) TPS 001 Desa Tompaaso Baru I Kecamatan Tompaaso Baru

Tabel 7: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Tompaaso Baru I Kecamatan Tompaaso Baru

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	100	Laki-Laki	100	Laki-Laki	100
2.	Perempuan	86	Perempuan	86	Perempuan	86
	Jumlah	186	Jumlah	186	Jumlah	186

- a. Bahwa Jumlah Pegguna Hak Pilih DPT Laki-laki 100 dan Perempuan 86 , jumlah 186 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
 - b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
 - c. Berdasarkan berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pegguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pegguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-40, T-41, T-42, T43, T-44, T-45).**
- 8) TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru

Tabel 8: Data Pegguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	94	Laki-Laki	94	Laki-Laki	94
2.	Perempuan	88	Perempuan	88	Perempuan	88
	Jumlah	182	Jumlah	182	Jumlah	182

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 94 dan Perempuan 88 , jumlah 182 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-46, T-47, T-48, T49, 50, T-51)**

9) TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru

Tabel 9: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	85	Laki-Laki	85	Laki-Laki	85
2.	Perempuan	83	Perempuan	83	Perempuan	83
	Jumlah	168	Jumlah	168	Jumlah	168

- a. Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 85 dan Perempuan 83 , jumlah 168 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai.
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada

Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta pada huruf (c), menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon.
(vide bukti T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57)

- 2 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon angka 2 dan 3 halaman 7 dan 8, seharusnya pemohon mempersoalkannya kepada BAWASLU bukan kepada Mahkamah, karena selama proses pemilihan hingga rekapitulasi dilaksanakan tidak pernah ada rekomendasi apapun dari Bawaslu berkaitan dengan kejadian tersebut, oleh karena itu termohon menolak dalil pemohon dalam poin ini;
- 3 Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 5 halaman 8 adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut :

7.1 Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 106 dan Perempuan 91, jumlah 197 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai.

7.2 Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 004 desa Mokobang Kec. Modoinding selesai pada pukul 04.30 dan tidak ada keberatan lainnya berupa pelanggaran atau kejadian yang tidak sesuai aturan, dengan bukti di lapangan bahwa tidak ada pengisian formulir keberatan dari saksi-saksi, lebih khusus saksi dari Partai Gerindra.

7.3 Bahwa keterangan pada huruf (3.1) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 10: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 004 desa Mokobang Kec. Modoinding

No	MODEL C.HASIL DPRD-KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	106	Laki-Laki	106
2.	Perempuan	91	Perempuan	91
	Jumlah	197	Jumlah	197

7.4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65)**

4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 6 menurut Pemohon dalil tersebut adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut :

4.1. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 84 dan Perempuan 86, jumlah 170 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

4.2. Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai KPPS melakukan pencocokan daftar hadir dengan PTPS dan saksi-saksi partai dan tidak terdapat kekeliruan. Pada pukul 14.00 wita dilakukan Penghitungan Suara. Selama penghitungan suara ketua KPPS selalu mencocokkan Hasil pada C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dengan PTPS dan saksi-saksi partai, semua Hasil KPPS, PTPS dan Para saksi sama dan telah disetujui bersama, sehingga tidak ada keberatan berupa pelanggaran atau kejadian yang tidak sesuai aturan dengan bukti bahwa tidak ada formulir keberatan dari PTPS, saksi-saksi partai, lebih khusus saksi Partai Gerindra;

4.3. Bahwa keterangan pada huruf (4.1) di atas dapat dideskripsikan

perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 11: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding

No	MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	84	Laki-Laki	84
2.	Perempuan	86	Perempuan	86
	Jumlah	170	Jumlah	170

- 4.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-58, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71)**
5. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 7 adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 101 dan Perempuan 90, jumlah 191 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modoinding yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- 5.2. Bahwa Setelah selesai Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modoinding, KPPS membuat C.HASIL SALINAN PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA diperbanyak dan ditandatangani oleh KPPS dan Para Saksi. Proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung

dengan baik dan tidak ada keberatan dari para Saksi-Saksi baik dari jumlah pemilih, daftar hadir dan Hasil penghitungan suara;

5.3. Bahwa keterangan pada huruf (5.1) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 12: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding

No	MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	101	Laki-Laki	101
2.	Perempuan	90	Perempuan	90
	Jumlah	191	Jumlah	191

5.4. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta pada huruf (c), menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-58, T-65, T-72, T-73, T-74, T-75, T-77)**

6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 11 adalah tidak benar, karena **yang** benar sebagai berikut :

6.1. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 80 dan Perempuan 83, jumlah 163 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

6.2. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;

6.3. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 13: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	80	Laki-Laki	80	Laki-Laki	80
2.	Perempuan	83	Perempuan	83	Perempuan	83
	Jumlah	163	Jumlah	163	Jumlah	163

- 6.4.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83)**
7. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 17 menurut Pemohon di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru terdapat *Bukti Daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana dalam bukti foto*, dalil tersebut adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut:
- 7.1** Bahwa KPPS 5 pada saat memeriksa KTP elektronik Pemilih DPK, karena situasi yang ramai dalam antrian TPS sehingga sudah tidak mencantumkan NIK;
- 7.2** Bahwa NIK Pemilih DPK pada TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru pada pokok permohonan dapat Termohon jelaskan pada tabel berikut ini **(vide bukti T-84, T-85)** :

Tabel 14: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru

No.	Nama	NIK
1.	Yosep Lila	7105021507520001
2.	Mince Liando	7105025206520002
3.	Sionia D. Tamar Solissa	7105025202070001
4.	Schwarz Israel Liow	7105021808060001
5.	Ariani Liow	7105021404960001

8. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 18 dalil tersebut adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut :
- 8.1. Bahwa berdasarkan kronologi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Maesaan, tidak didapati Pemilih atas nama Rendi Maluku dengan NIK 7171073101950005 alamat Buli Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang menggunakan Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 003 Desa Tumi Kecamatan Maesaan. Yang benar dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 003 Desa Tumani NIK 7171073101950005 yang tertulis atas nama Rendi Maniku;
 - 8.2. Bahwa Pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3, sehingga tidak mempengaruhi Hasil perolehan suara pada Dapil Minahasa Selatan 3, dan nyata dan jelas tidak ada pemilih dengan KTP Luar Daerah Sulawesi Utara dalam Daftar Pemilih Khusus. **(vide bukti T-86, T-87, T-88, T-89, T-90)**
9. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19, seharusnya pemohon mempersoalkannya kepada BAWASLU bukan kepada Mahkamah, karena selama proses pemilihan hingga rekapitulasi dilaksanakan tidak pernah ada rekomendasi apapun dari Bawaslu berkaitan dengan kejadian tersebut, oleh karena itu Termohon menolak dalil pemohon dalam permohonan *a quo*;
10. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 4 & angka 8 halaman 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 halaman 9, angka 16 halaman 10, merupakan dalil pengulangan yang tidak perlu untuk ditanggapi kembali

- karena termohon tanggapi dalam dalil jawaban angka 1 s/d angka 9;
11. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 1 s/d angka 4 pada halaman 10 s/d halaman 11, merupakan dalil pengulangan sehingga mohon bantahan atau klarifikasi yang telah diuraikan Termohon di atas mohon dianggap terulang kembali untuk membantah dalil pemohon *a quo*;
 12. Bahwa pada dalil permohonan angka 7 halaman 12, KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan Nomor Register Nomor Register 002/Rekom-KE/LP/PL/KAB/25.11/III/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 22 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan melalui Surat Dinas Nomor 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 Tentang Jawaban Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Register 002/REKOM-KE/LP/PL/KAB/25.11/III/2024 pada tanggal 26 Maret 2024; **(vide bukti T-91, T-92)**
 13. Bahwa berkaitan dengan keberatan pemohon tentang pembukaan kotak yang dilaksanakan oleh KPU Minahasa Selatan sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 3 Mei 2024, dapat termohon jelaskan sebagai berikut :
Bahwa pembukaan kotak yang dilakukan oleh termohon bukanlah perbuatan yang melanggar hukum karena Pembukaan Kotak Suara tersebut bertujuan untuk mempersiapkan alat bukti guna mendukung jawaban atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) poin (a) PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kotak dibuka dengan ketentuan : *“Berkoordinasi dengan KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak Hasil TPS”* **(vide bukti T-93, T-94, T-95, T-96, T-97)**
 14. Bahwa oleh karena Termohon telah membantah semua dalil permohonan dalam permohonan *a quo* yang didasarkan pada kontra bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi, maka dari itu permohonan pemohon terbukti merupakan

permohonan yang tidak benar sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2024 secara nasional, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.



Beryl Cholif Arrachman, SH., MM.



Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM.



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.